

### BAB III

#### LANDASAN TEORI TENTANG KRIMINALISME DAN KENAKALAN REMAJA DIPASAR 16 ILIR PALEMBANG

##### A. Pengertian Kenakalan Remaja (*Juvenile Deliquent*)

Anak-anak remaja yang memiliki tingkah laku yang kurang baik ialah anak-anak yang pada umumnya tidak memiliki ahlak yang mulia. Anak-anak remajatersebut cenderung untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif dan merugikan dirinya maupun oranglain, untuk itu sebelum membahas kenakalan remaja penulis ingin menjelaskan ahlak terlebih dahulu.

Ahlak secara bahasa berasal dari kata *khalaqo* yang kata asalnya *khuluqun* yang artinya: Perangai, tingkah laku, moral, atau *khalaqun* yang artinya: kejadian, buatan, ciptaan. Oleh sebab itu secara Atimologi ahlak berarti perangai, tabi'at, dan system prilaku yang dibuat.<sup>45</sup>

Sebagaimana Firman Allah Swt Q.S. Al-Ahzab:21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ  
كَثِيرًا

Dari penjelasan diatas ialah untuk menanamkan budi pekerti yang luhur dan berakhlak yang mulia dengan akhlak yang baik akan menjadikan akhlak yang baik pula.<sup>46</sup>

Pada saat ini perubahan sosial yang begitu cepat terutama di kota-kota besar, serta sarana prasarana komunikasi dan perhubungan sudah sedemikian maju,

---

<sup>45</sup>Rosihan Anwar, *Ahlak Tasawuf*. Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2010, hal 22.

<sup>46</sup>Muhammad Said, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: 1997. P.T. Al-Ma'arif.

ditambah lagi adanya kesimpangsiuran norma Kondisi intern dan ekstern remaja yang demikian merupakan kondisi yang sangat rawan dalam perkembangan kejiwaan individu, sehingga sangat rawan juga terhadap timbulnya perilaku menyimpang pada remaja, khususnya dalam bentuk kenakalan remaja.<sup>47</sup>

Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Pada dasarnya kondisi ekonomi global memiliki hubungan yang erat timbulnya kejahatan. Didalam kehidupan sosial adanya kekayaan dan kemiskinan mengakibatkan bahaya besar bagi jiwa manusia sebab kedua hal tersebut akan mempengaruhi keadaan jiwa manusia didalam hidupnya.<sup>48</sup>

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 'menyimpang' bermakna tidak menurut jalan yang betul, menyalahi kebiasaan, aturan, hukum, dan sebagainya serta menyeleweng atau sesat. Menurut Lemert (1951); Penyimpangan dibagi menjadi dua bentuk;

1) *Penyimpangan Primer (Primary Deviation)* yaitu Penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi si pelaku masih dapat diterima masyarakat. Ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara,tidak dilakukan secara

---

<sup>47</sup>Sударsono,*Kenakalan Remaja*.Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2012, hal.131.

<sup>48</sup>*Op. Cit*, hal.132.

berulang-ulang dan masih dapat ditolerir oleh masyarakat seperti: menunggak iuran listrik, telepon, melanggar rambu-rambu lalu lintas, ngebut di jalanan dsb.

2) *Penyimpangan Sekunder (secondary deviation)* yaitu Penyimpangan yang berupa perbuatan yang dilakukan seseorang yang secara umum dikenal sebagai perilaku menyimpang. Pelaku didominasi oleh tindakan menyimpang tersebut, karena merupakan tindakan pengulangan dari penyimpangan sebelumnya. Penyimpangan ini tidak bisa ditolerir oleh masyarakat, seperti : preman, pemabuk, pengguna obat-obatan terlarang, pemerkosa, pelacuran, pembunuh, perampok, penjudi.<sup>49</sup>

Untuk mengetahui pola perilaku menyimpang perlu membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja, diantaranya karena si pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada. Sedangkan perilaku yang menyimpang yang disengaja, bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan. Hal yang relevan untuk memahami bentuk perilaku tersebut, adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan, sedangkan ia tahu apa yang dilakukan melanggar aturan.

Wiliem Bongger mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengasumsikan hanya mereka yang menyimpang mempunyai dorongan untuk berbuat demikian. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar pada situasi tertentu, tetapi mengapa pada kebanyakan orang tidak menjadi kenyataan yang berwujud penyimpangan, sebab orang

---

<sup>49</sup>Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2010, hal.87

dianggap normal biasanya dapat menahan diri dari dorongan-dorongan untuk menyimpang. Banyak kejahatan pada kemiskinan yang disebarkan oleh kapitalisme, diakibatkan secara langsung oleh hal itu karena kejahatan diantara kelas sub-ordinat kadang-kadang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup (survival) dan tidak secara langsung karena adanya perasaan ketidakadilan didalam dunia dimana yang banyak hampir tidak mendapat apa-apa, sedangkan yang sedikit mendapat segalanya telah menjadikan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya. Kejahatan dilihat sebagai suatu produk sistem ekonomi yang mendorong moralitas dan mentalitas tamak, egoistis, mengejar nomor satu sementara pada saat bersamaan membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.<sup>50</sup>

Masalah sosial perilaku menyimpang tentang Kenakalan Remaja bisa melalui pendekatan individual dan pendekatan sistem. Dalam pendekatan individual melalui pandangan sosialisasi. Berdasarkan pandangan sosialisasi, perilaku akan diidentifikasi sebagai masalah sosial apabila ia tidak berhasil dalam melewati belajar sosial (sosialisasi). Tentang perilaku disorder (kekacauan mental), di kalangan anak remaja. Menurut Sigmund Freud kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu "conscience" (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Kenakalan remaja ialah perilaku menyimpang atau terlarang karena hati nurani (*superego*),

---

<sup>50</sup>*Op. Cit*, hal 108

begitu lemah atau tidak sempurna sehingga egonya tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan atau dipenuhi, juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks sosial. Perilaku disorder tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan lebih dari itu harus dilihat sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungan sosialnya.<sup>51</sup>

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak remaja yaitu dari faktor keluarga karena kurangnya pendidikan agama, sehingga perilaku dan moral anak sangat minim. Kurang perhatian orang tua justru membuat anak menjadi manja. Rasa tidak peduli orang tua cenderung memberi kesempatan serta kebebasan secara luas kepada anaknya<sup>52</sup>. Orang tua sering kali menyetujui terhadap semua dengan tuntutan dan kehendak anaknya. Semua kehidupan keluarga seolah-olah sangat ditentukan oleh kemauan dan keinginan anak. Jadi anak merupakan central dari segala aturan dalam keluarga.

Tetapi hal itu tidak banyak ditemui dalam kenyataan, karena ternyata sebagian besar anak tidak mampu menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mereka justru menyalahgunakan suatu kesempatan, sehingga cenderung melakukan tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan sosial. Dengan demikian perkembangan diri anak cenderung menjadi negatif.

---

<sup>51</sup>Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2010, hal.50-51.

<sup>52</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2012, hal.159.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Kriminal Aksi Premanisme Di Pasar 16 Ilir Palembang**

Penyimpangan dari norma hukum pidana meliputi dua faktor yaitu faktor dari dalam (Intrinsik) dan faktor dari luar (Ekstrinsik);

### 1) Faktor dari dalam (intrinsik)

Setiap orang mempunyai intelegensi yang berbeda-beda. Perbedaan intelegensi ini berpengaruh dalam daya serap terhadap norma-norma dan nilai-nilai sosial. Orang yang mempunyai intelegensi tinggi umumnya tidak kesulitan dalam bergaul, belajar, dan berinteraksi di masyarakat. Sebaliknya orang yang intelegensinya di bawah normal akan mengalami berbagai kesulitan dalam belajar maupun menyesuaikan diri di masyarakat. Namun hal ini seringkali menjadi dilematis, seseorang yang memiliki tingkat intelegensi yang tinggi dapat melakukan suatu kejahatan yang lebih besar akibatnya bagi masyarakat, karena tingginya tingkat intelegensi tidak diimbangi dengan moral yang baik pula, sehingga menimbulkan penyimpangan.<sup>53</sup>

### 2) Faktor dari luar (ekstrinsik)

#### a). Peran keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial sangat besar peranannya dalam membentuk pertahanan seseorang terhadap serangan penyakit sosial sejak dini. Dalam sebuah keluarga yang selalu menerapkan kejujuran dan

---

<sup>53</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2012, hal.130

kedisiplinan menjadi panutan bagi seseorang dalam berperilaku dalam lingkungannya maupun tempatnya bekerja. Keluarga yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapat pendidikan pertama kali. Keluarga merupakan kelompok terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak.<sup>54</sup>

Hasil wawancara dengan anak remaja jalanan wilayah Pasar 16 ilir Palembang :

1. Nama Iqbal, umur 17 tahun, keseharian mengamen, faktor tidak sekolah : Ekonomi, pendapatan orang tuannya tidak sebanding dengan pengeluaran apalagi biaya untuk sekolah, cari buat makan saja kuwalahan. Wawan termasuk anak jalanan yang mampu cari duit sendiri tanpa menggantung kepada siapapun termasuk orang tuannya sendiri. Akan tetapi wawan juga sering melakukan tindakan yang tak pantas dilakukan seusia itu, seperti mabuk-mabukan, judi dan berantem dengan teman ngamennya gara-gara rebutan lampak. Seperti itulah pemaparan wawan kepada kami.

b) Peran masyarakat

Pola kehidupan masyarakat tertentu kadang tanpa disadari oleh para warganya ternyata menyimpang dari nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat umum. Itulah yang disebut sebagai subkebudayaan menyimpang. Misalnya masyarakat yang sebagian besar warganya hidup dengan menggunakan cara-cara premanisme, maka anak-anak remajadi dalamnya akan menganggap premanisme sebagai bagian dari kehidupannya. Demikian pula seseorang yang

---

<sup>54</sup>*Op. cit*, hal.125

tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat penjudi atau peminum minuman keras, maka akan membentuk sikap dan pola perilaku menyimpang.

Anak remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh yang dominan adalah akselerasi perubahan sosial yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan seperti persaingan dalam perekonomian, pengangguran, mass media, dan fasilitas rekreasi, kondisi ekonomi global memiliki hubungan erat dengan kejahatan.

Didalam kehidupan sosial adanya kekayaan dan kemiskinan mengakibatkan bahaya besar bagi jiwa manusia sebab kedua hal tersebut akan mempengaruhi keadaan jiwa manusia didalam kehidupan termasuk anak-anak remaja. Dalam kenyataan ada sebagian anak remaja miskin yang memiliki perasaan rendah diri dalam sehingga anak remaja tersebut melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak milik orang lain, seperti: pencurian, pencopetan, pemerasan, penganiayaan, menjambret, narkoba.<sup>55</sup>

Hasil Wawancara Di Pasar 16 Ilir PalembangPalembang(depan benteng kuto besak)

2. Nama Nando imeng, umur 19 tahun, keseharian mengamen, faktor tidak sekolah dikarenakan pisahnya orangtua dia (cerai/brokenhome), dia tinggal kertapati (sei semajid) kota Palembang, dipalembang sudah kurang lebih 8 tahun, kesehariannya adalah mengamen dan menjadi pemulung, sedikit mendeskripsikan

---

<sup>55</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2012, hal.132



iemeng mengaku dalam sekian lamanya, dipalembang mengaku bahwa hanya sedikit melakukan kriminalitas, dia hanya beberapa kali melakukan pencurian selama 12 tahun palembang, itupun hanya mencuri sepatu dan sandal saya ketika memulung, imeng lebih suka berhutang untuk makan kepada warung-warung yang biasa dia berteduh atau beristirahat.

### c) Pergaulan

Pola tingkah laku seseorang sering kali dipengaruhi oleh pergaulan, Apabila teman bergaulnya baik, dia akan menerima konsep-konsep norma yang bersifat positif. Akan tetapi jika teman bergaulnya kurang baik, sering kali akan mengikuti konsep-konsep yang bersifat negatif. Misalnya di suatu instansi sebagian besar pegawainya sudah terbiasa memeras, tidak tepat waktu dan menerima uang suap sebagai uang pelicin untuk mengurus surat atau akte tertentu, maka orang yang bekerja ditempat itu akan merasa bahwa memeras dan menerima suap adalah suatu kewajaran, demikian pula halnya dengan lingkungan preman, mereka berpikir bahwa perbuatannya menunjukkan eksistensi dirinya, mengambil paksa milik orang lain, mempunyai wilayah kekuasaan yang diakui, dsb<sup>56</sup>.

3. Nama Eni biasa dipanggil Penny (nama samaran), Perempuan, umur 25 tahun, pekerjaan (*kupu-kupu malam*), tempat tinggal asli tangga buntung dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, putus sekolah karena keluarga yang tidak harmonis (*brockenhome*) ketika dia berumur 9 tahun, dia telah ditinggalkan oleh ayahnya, eni menceritakan bahwa dia hidup dengan pelacur, dikarenakan anjuran

---

<sup>56</sup>Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2010, hal.88

orangtuanya (*Ibunya*), yang dimana berprofesi sama dengan eni, dalam hal memenuhi hidupnya sehari-hari eni selain kupu-kupu malam dia juga bekerja sebagai loker koran disalah satu agen di daerah perempatan jalan Jalan Soedirman.

d) Media massa

Berbagai tayangan di televisi tentang gaya hidup bermewah-mewahan berfoya-foya, menggunakan narkoba, seks bebas, dsb, dapat mempengaruhi perkembangan perilaku individu. Dengan demikian dalam penanganan terhadap premanisme juga membutuhkan peran serta dari stake holder yang terlibat dalam hal ini Pemerintah sebagai penentu kebijakan khususnya dalam mengeliminir hal-hal yang menjadi embrio serta pendorong kelahiran aksi premanisme seperti; Kemiskinan, kelangkaan kesempatan kerja, marginalisasi, dan kekuasaan yang cenderung korup adalah habitat yang subur bagi perkembangan premanisme di tanah air. Karena itu, agar dari waktu ke waktu tidak lahir preman-preman baru yang makin canggih, pemerintah wajib mengimbangi langkah polisi dengan aksi dan pendekatan sosial agar hal-hal yang menyuburkan tumbuhnya preman tidak terus berkembang.<sup>57</sup>

Ketika orang frustrasi karena tak mampu menghidupi keluarganya serta ketika pemerintah tidak lagi mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai dan layak untuk tempat bergantung hidup kaum migran yang mengadu nasib mencari pekerjaan di kota, jangan kaget jika di saat yang bersamaan lahir sejumlah aktivitas di sektor informal yang terkategori ilegal. Selain itu perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap

---

<sup>57</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2012, hal.133

mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi, dan penanganannya tidak cukup melalui proses hukum, tetapi harus melibatkan institusi yang berfungsi dalam pembinaan mental.

Masyarakat juga tidak dapat mengambinghitamkan tingkat kesejahteraan atau peluang kerja yang dianggap sulit didapatkan sebagai faktor penyebab munculnya aksi premanisme dan kejahatan jalanan. Sebenarnya peluang kerja itu cukup banyak, tetapi kurang diminati karena dianggap kurang terhormat. Sehingga dalam hal ini Polri harus melibatkan institusi yang berwenang dalam pembinaan mental, seperti Dinas sosial, agar pelaku aksi premanisme dan kejahatan jalanan itu bersedia melakukan pekerjaan apa pun asalkan halal. Dinas sosial juga perlu menggandeng pihak lain untuk menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki pelaku aksi premanisme dan kejahatan jalanan tersebut. Karena perilaku premanisme dan kejahatan jalanan dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat yang berasal dari belum tertatanya pola pikir dan kesiapan mental dalam menghadapi problematika hidup.

Menurut Frankena suatu perilaku moral dianggap bernilai moral jika perilaku itu dilakukan secara sadar atas kemampuan sendiri dan bersumber dari pemikiran moral yang bersifat otonom. Perilaku merupakan suatu tindakan yang disadari ataupun tidak disadari manusia dalam melakukan sesuatu. Perilaku ini dibagi dua yaitu perilaku baik dan perilaku buruk. Penilaian dari masyarakat mengenai perilaku sering disebut dengan *moral*. Menurut Frankena perilaku moral dianggap bernilai moral jika perilaku itu dilakukan secara sadar atas kemampuan sendiri bersumber dari pemikiran moral yang bersifat otonom.

Selanjutnya, Menurut Piaget menyatakan bahwa perkembangan tingkat pertimbangan moral itu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal dapat berupa pengaruh dari orang tua dan kelompok teman sebaya, sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh tingkat perkembangan intelektual. Kedua faktor ini tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan tingkat perkembangan moral memerlukan keseiringan antara faktor eksternal dengan perkembangan intelektual.

Islam mengajarkan pentingnya rasa malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik sebagai sesuatu yang penting. Selanjutnya, Islam juga mengajarkan bahwa Allah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia dua jalan yaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesuai dalam firman Allah Swt (Q.S. Yunus:27).

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ

Penjelasan ayat diatas merangkan bahwa orang-orang mengerjakan kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan.<sup>58</sup>

### **Teori-Teori Sosiologi tentang Perilaku Menyimpang**

Teori anomie adalah teori struktural tentang penyimpangan yang paling penting selama lebih dari lima puluh tahun. Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk

---

<sup>58</sup>Muhammaad Said, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: 1997. P.T. Al-Ma'arif.

penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.<sup>59</sup>Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini (misalnya orang-orang kelas bawah) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan daripada kelompok lainnya.

Teori sosiologi atau teori belajar memandang penyimpangan muncul dari konflik normatif di mana individu dan kelompok belajar norma-norma yang membolehkan penyimpangan dalam keadaan tertentu. Pembelajaran itu mungkin tidak kentara, misalnya saat orang belajar bahwa penyimpangan tidak mendapat hukuman. Tetapi pembelajaran itu bisa juga termasuk mengadopsi norma-norma dan nilai-nilai yang menetapkan penyimpangan diinginkan atau dibolehkan dalam keadaan tertentu. Teori Differential Association oleh Sutherland adalah teori belajar tentang penyimpangan yang paling terkenal. Walaupun teori ini dimaksudkan memberikan penjelasan umum tentang kejahatan, dapat juga diaplikasikan dalam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Sebenarnya setiap teori sosiologis tentang penyimpangan mempunyai asumsi bahwa individu disosialisasikan untuk menjadi anggota kelompok atau masyarakat secara umum. Sebagian teori lebih menekankan proses belajar ini daripada teori lainnya.

### **Teori Kontrol**

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada

---

<sup>59</sup>Topo Santoso, Kriminologi, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2010, hal.58

lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusannya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.<sup>60</sup>

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal Aksi Premanisme Di Pasar 16 Ilir Palembang**

Menurut fiqh jinayah kedudukan negara tidak lain untuk selalu memelihara masyarakat dan anggota-anggotanya, dan bertindak selaku pemimpin, yang mengatur dan mementingkan rakyatnya. Hal ini sesuai firman Allah Swt (Q. S. An-nisaa:59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk taat kepada Allah dan taat kepada rasul dan para pemimpin-pemimpin kamu. Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah dibumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang stratifikasi.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Op. cit.*, hal.61

<sup>61</sup> Muhammaad Said, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: 1997. P.T. Al-Ma'arif

Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُنُّكُمْ رَاعٍ وَ كُنُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه ابن عمر)

“Seseorang pemimpin adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab untuk selalu memelihara terhadap pemeliharanya”(HR. Imam Ahmad, Muslim, Bukhori, Abu daud, Tirmidzi dari Ibnu Umar).

Menurut Soejono Dirdjosisworo menyatakan penanggulangan kejahatan(*crime prevention*), mempunyai dua sistem yakni:

*Cara moralistis*, dilaksanakan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan saran- sarana yang dapat menekan nafsu untuk berbuat kejahatan.<sup>62</sup>

*Cara abosionalistis*, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan kita ketahui kriminalisme bahwa tekanan ekonomi(*kemelaratan*), merupakan salah satu penyebab kejahatan.

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap Undang-undang oleh pelaku usia muda, yaitu meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah kepada kriminalisme, khususnya dibidang hukum pidana. Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan atau kriminal, mendapatkan perhatian khusus dari Negara

---

<sup>62</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2012, hal.93

dan dilindungi Negara seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa di Indonesia pemerintah telah membuat Undang-undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, serta membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI). Undang-undang tersebut telah diterapkan di Indonesia dan mendapatkan perhatian khusus dari semua kalangan.<sup>63</sup>

Penanggulangan Tindak Kriminal Aksi Premanisme kenakalan remaja yang tidak tepat serta keragu-raguan aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan menangani kriminalisme, secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh. Aparat penegak hukum terutama kepolisian terkesan kehilangan konsep untuk menangani masalah kriminalisme, dengan kekerasan yang dilakukan oleh premanisme.

Mencermati kondisi yang demikian hal ini sudah merupakan kewajiban Polri dalam mengatasi setiap bentuk-bentuk premanisme, namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah, banyak hambatan-hambatan yang di jumpai oleh Polri di lapangan pada pelaksanaan tugasnya, karena bentuk-bentuk premanisme terbuka seperti yang disebutkan hanya menyentuh pada pelaku dilapangan atau biasa disebut preman jalanan, dan tidak dapat menyentuh pada akar maupun aktor intelektual di belakang praktek-praktek premanisme jalanan ini, bukan rahasia lagi bahwa para preman-preman ini sebagian besar dikelola, bahkan di manaje secara sistematis. Utamanya dalam hal menertibkan tindakan-tindakan premanisme yang

---

<sup>63</sup>Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal. 63



dilakukan oleh organisasi massa tertentu dari kelompok golongan tertentu, bahkan pada saat sebelum dimulainya tindakan-tindakan premanisme ini mereka melakukan konsolidasi, dan persiapan matang sebelum sampai pada sasaran, dan dengan memanfaatkan psikologi massa sehingga menjadi semakin sulit untuk ditertibkan kecuali dengan cara-cara represif yang sudah pasti akan menimbulkan korban jiwa. Kemudian dalam hal penertiban premanisme terselubung, yang lekat dengan tindakan-tindakan yang koruptif, meskipun sudah ada regulasi yang jelas dengan disahkannya Undang-undang anti Korupsi, namun hal tersebut sangat sulit diberantas.

Dengan demikian peran serta Polri didalam menangani Premanisme ini hendaknya tidak dapat dilihat hanya sebagai penegakan hukum saja namun bagaimanakah penanganan yang secara lebih komprehensif dapat dilakukan, agar mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat, karena Tugas Polri selain sebagai Penegak Hukum juga sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayanan masyarakat. Mencoba menempatkan premanisme ini sebagai salah satu permasalahan yang harus dicari solusi maupun jalan keluarnya mungkin lebih baik dibandingkan hanya menganggapnya sebagai musuh, dan ini tidak lepas dari kerjasama serta kordinasi antar instansi terkait sebagai Stake Holder guna memberikan rasa aman, nyaman, serta tertib di masyarakat.<sup>64</sup>

Adapun dalam penegakan hukum yang harus dijalankan kepolisian secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

---

<sup>64</sup> Wawancara Lutvi , *Pagar alam* , Pada Tanggal 13 Maret 2015

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Namun secara khusus tugas dan wewenang Kepolisian diatur dalam pasal 13 Undang-undang R.I Nomor 2 tahun 2002 dan pemerintah R.I Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Kepolisian.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> KUHAP. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia*, Jakarta: penerangan R.I, 1982, hal.3